

## BUPATI BOYOLALI BANTU ALSINTAN 64 KELOMPOK TANI KETAHANAN PANGAN



**Sumber Gambar:**

<https://boyolali.go.id/news/petani-boyolali-terima-bantuan-alsintan-guna-ketahanan-pangan-boyolali>

### **Isi Berita:**

Boyolali (ANTARA) - Bupati Boyolali, M Said Hidayat telah menyerahkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada 64 kelompok tani untuk mendukung mempercepat memproses pengolahan lahan dan pascapanen produksi pertanian untuk ketahanan pangan di kabupaten Jawa Tengah tersebut.

"Bantuan alat mesin pertanian berupa lima unit kendaraan roda tiga beserta kelengkapannya untuk lima Kelompok tani, 22 unit *cultivator* beserta kelengkapan untuk 22 kelompok tani, 70 unit *hand sprayer* elektrik untuk 14 kelompok tani, 20 unit traktor roda dua beserta kelengkapan untuk 20 kelompok tani, dan tiga unit pompa air untuk tiga kelompok tani di Boyolali," kata M Said Hidayat, dalam acara penyerahan, di Kantor Dinas Pertanian Boyolali, Jumat.

M Said Hidayat mengatakan penggunaan alat-alat pertanian dengan mesin-mesin modern untuk mempercepat proses pengolahan lahan dan pascapanen produksi pertanian perlu diterapkan mengingat sulitnya memperoleh tenaga kerja pada bidang pertanian, di sisi lain juga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya petani dalam penggunaan alat-alat pertanian dengan mesin-mesin modern.

Visi Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026, yaitu "Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi, dengan semangat METAL Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas".

Maka perlu membenahi langkah strategi dengan prinsip pertanian yang maju, lestari, berdaya saing, untuk menyejahterakan masyarakat melalui kebulatan tekad atau totalitas dalam semangat guna membangun Kabupaten Boyolali.

"Seluruh peralatan itu, akan berdaya guna apabila dikelola dengan baik dan tertib sehingga bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota kelompok tani. Saya meminta selalu dijaga kekompakan dan keharmonisan seluruh anggota agar kemakmuran di desa-desa bisa segera terwujud," katanya.

Dia mengatakan Pemkab Boyolali berharap sangat penting peran para petani baik milenial maupun buruh tani dalam upaya bagaimana Pemkab Boyolali berfikir tentang ketahanan pangan menjadi sangat penting atas peran para petani baik milenial maupun buruh tani.

Untuk Pemkab Boyolali yang sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17/2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian yang berkelanjutan, perubahan Perda no.3/2022, tentunya apa yang diharapkan dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan dengan cara ini, hadirkan, rekatkan, dan kerja sama yang baik antara Pemerintah dan petani.

Maka, lanjut dia, tidak ada salahnya pemerintah terus berfikir bagaimana memberikan perhatian melalui bantuan alat-alat pertanian. Semoga hal itu, dapat memberikan kemudahan-kemudahan para petani untuk mengolah lahannya dan juga akan mengundang ketertarikan generasi muda berikutnya untuk mengolah lahannya. Sehingga, apa yang dipertahankan lahannya dapat terolah yang akhirnya berjalan hingga ketahanan pangan terjaga bersama.

Kepala Dinas Pertanian Boyolali Joko Suhartono mengatakan Bupati Boyolali menyerahkan alat mesin pertanian yang terdiri dari kendaraan roda tiga sebanyak lima unit, *cultivator* beserta kelengkapan 22 unit, *hand sprayer* Elektrik beserta kelengkapan 70 unit, traktor roda 2 beserta kelengkapan 20 unit, dan pompa air 3 unit kepada kelompok tani di Boyolali.

Keseluruhan bantuan alat mesin pertanian yang diserahkan oleh bupati total senilai Rp1.182.501.800 untuk 64 kelompok tani di seluruh Boyolali. Dengan harapan adanya bantuan alat pertanian tersebut produksi petani bisa meningkatkan dan ada efisiensi dari tenaga kerja. Petani pada musim panen pertama bisa langsung memanfaatkan alat pertanian tersebut. (Bambang Dwi Marwoto)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/513672/bupati-boyolali-bantu-alsintan-64-kelompok-tani-ketahanan-pangan>, “Bupati Boyolali Bantu Alsintan 64 Kelompok Tani Ketahanan Pangan”, tanggal 4 November 2023.
2. <https://boyolali.go.id/news/petani-boyolali-terima-bantuan-alsintan-guna-ketahanan-pangan-boyolali>, “Petani Boyolali terima Bantuan Alsintan Guna Ketahanan Pangan Boyolali”, tanggal 3 November 2023.

### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Bupati Boyolali, M Said Hidayat telah menyerahkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada 64 kelompok tani untuk mendukung mempercepat memproses pengolahan lahan dan pascapanen produksi pertanian untuk ketahanan pangan di kabupaten Jawa Tengah tersebut. Keseluruhan bantuan alat mesin pertanian yang diserahkan oleh bupati total senilai Rp1.182.501.800 untuk 64 kelompok tani di seluruh Boyolali. Dengan harapan adanya bantuan alat pertanian tersebut produksi petani bisa meningkatkan dan ada efisiensi dari tenaga kerja. Petani pada musim panen pertama bisa langsung memanfaatkan alat pertanian tersebut
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.<sup>1</sup> Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
    - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

    - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat

- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*